



PUTUSAN

Nomor 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 29 November 1983, agama Islam, Pekerjaan buruh, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Grobogan, sebagai Penggugat;

melawan

TERGUGAT, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir Grobogan, 27 Juli 1984, agama Islam, Pekerjaan kuli bangunan, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di rumah orangtuanya (Bapak Wahidin) di XXX, Kabupaten Pemalang, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan gugatan perceraian tertanggal 18 November 2024 yang telah didaftar dalam register perkara nomor 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd, tanggal 18 November 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1.

Bahwa pada tanggal 08 Desember 2010, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong Kabupaten Grobogan,

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd



sebagaimana tersebut dalam kutipan Akta Nikah Nomor: XXX tanggal 08 Desember 2010;

2.

Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus duda cerai hidup dengan 1 (satu) orang anak;

3.

Bahwa setelah perkawinan Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat di XXX, Kabupaten Grobogan, selama 10 tahun 6 bulan (hingga bulan Juni tahun 2021);

4.

Bahwa selama pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (badaddukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama:

a.

ANAK I, umur 11 tahun, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 6 SD;

b.

ANAK II, jenis kelamin laki-laki, pendidikan kelas 2 SD;

Saat ini kedua anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;

5.

Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik dan harmonis namun sejak bulan Juni tahun 2021, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi, disebabkan karena Tergugat tiba-tiba pergi meninggalkan Penggugat dan pulang ke rumah orangtua Tergugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut diatas yang hingga sekarang telah berjalan selama 3 tahun 5 bulan. Selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;

6.

Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Tergugat karena sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd



7.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan Tergugat sudah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang jelas selama lebih dari 2 tahun berturut-turut, sebagaimana ketentuan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa sebagai konsekuensi atas gugatan yang Penggugat ajukan, maka Penggugat sanggup membayar semua biaya yang timbul atas perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil diatas Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1.

Mengabulkan gugatan Penggugat;

2.

Menjatuhkan talak satu bain Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

3.

Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Dan atau bilamana Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;



Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

1. **Bukti Surat**

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP), NIK XXX, atas nama XXX *in casu* Penggugat, yang dikeluarkan Pemerintah Kabupaten Grobogan, tanggal 29 Oktober 2012. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-*nazegeben*, kemudian dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor: XXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan, Provinsi Jawa Tengah, tanggal 08 Desember 2010. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan di-*nazegeben*, kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;

2. **Bukti Saksi**

Saksi I, **SAKSI I**, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Saksi II, **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di XXX, Kabupaten Grobogan, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekitar lebih dari 3 (tiga) tahun yang lalu, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- Bahwa setelah pisah rumah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada hubungan baik lahir maupun bathin;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya menasihati Penggugat untuk tidak bercerai, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Purwodadi;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 Ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara *verstek*;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat adalah karena Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan gugatannya, dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (bukti P.1, dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, dan P.2 tersebut merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdata dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Majelis Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 yang berupa fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Penggugat, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat merupakan warga yang tinggal di wilayah Kabupaten Grobogan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.2 yang berupa fotokopi kutipan akta nikah, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 HIR *jo.* Pasal 22 Huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa sebagian besar keterangan para saksi adalah fakta yang dilihat sendiri atau didengar sendiri atau dialami sendiri, keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat sehingga secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 171 dan Pasal 172 HIR.;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis keterangan para saksi, dan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis dikarenakan Tergugat meninggalkan Penggugat selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya;
2. Bahwa upaya perdamaian yang dilakukan tidak berhasil;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan telah dilakukan upaya perdamaian kepada keduanya namun tidak berhasil. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd



meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa melihat kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan fakta-fakta sebagaimana diuraikan terdahulu, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;

Menimbang, bahwa dengan melihat sifat, penyebab, serta rentang waktu ketidakharmonisan Penggugat dengan Tergugat hingga mengakibatkan pisah tempat tinggal yang telah berlangsung setidaknya selama lebih dari 3 (tiga) tahun lamanya, serta dengan melihat gagalnya upaya-upaya mendamaikan yang dilakukan pihak keluarga, maka dapat disimpulkan, bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sulit didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa setidaknya selama lebih dari 3 (tiga) tahun terakhir, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan tidak berhubungan lagi selayaknya pasangan suami istri yang harmonis. Maka berdasarkan fakta ini sangat beralasan untuk menyatakan bahwa sebagai pasangan suami istri, Penggugat dan Tergugat telah mengabaikan kewajiban masing-masing untuk saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, karena kebersamaan kedua pihak secara lahir sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan berbagai macam fakta sebagaimana dipertimbangkan terdahulu, hanya akan mengakibatkan lebih banyak kemudahan. Karena ikatan perkawinan seperti itu sangat berpotensi melanggengkan terjadinya pelalaian kewajiban oleh masing-masing pihak serta berpotensi menimbulkan efek negatif lainnya dalam bentuk penderitaan batin bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa apabila sebuah perkawinan sudah tidak mungkin mencapai tujuan perkawinan, maka perkawinan tersebut telah rapuh dan tidak bermanfaat lagi untuk dipertahankan karena hanya akan menimbulkan

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd



penderitaan lahir dan batin bagi masing-masing pihak, baik suami ataupun istri. Karena itu Hakim berpendapat, meskipun dengan mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat akan terdapat kemaslahatan, akan tetapi kemudharatannya lebih besar daripada kemaslahatannya. Maka demi kemaslahatan semua pihak dan untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar, jalan yang terbaik adalah memutuskan ikatan perkawinan tersebut, hal mana sesuai dengan qaidah **ushul fiqh** yang berbunyi:

المصالح جلب على مقدم المفسد درؤ

Artinya: Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 angka (2) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk **dikabulkan**;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan berdasarkan ketentuan Pasal 125 HIR, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat sebagaimana pada angka 2 (dua) petitum gugatan, agar Hakim menjatuhkan talak bain dari Tergugat terhadap Penggugat. Terhadap petitum tersebut, Hakim berpendapat sesuai dengan Pasal 119 ayat 2 huruf c Kompilasi Hukum Islam *Jo* Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yang dijadikan pertimbangan Hakim, maka talak yang dijatuhkan adalah talak satu *bain sugra*;

Biaya Perkara

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat membayar biaya perkara sejumlah **Rp342.000,00** (tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Purwodadi pada hari **Selasa** tanggal **03 Desember 2024** **Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah** oleh kami **Alfi Zuhri, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Drs. Abd. Adhim, M.H.**, dan **Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan **Mulyoso, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Alfi Zuhri S.Ag.

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Abd. Adhim, M.H.

Farhan Munirus Su'aidi, S.Ag., M.H.

Panitera Pengganti,

Mulyoso, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Pengandaan Berkas	: Rp	21.000,00
- Pemanggilan	: Rp	76.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Sumpah	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp 342.000,00

(tiga ratus empat puluh dua ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No 2993/Pdt.G/2024/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)